



PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT. Selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah menerima dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 02 Januari 2015 dalam register perkara Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai

Hal. 1 dari 12 Put. No.0005/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepuluan, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 24 Juli 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selma 3 (tiga) hari dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 5 (lima) bulan sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT perempuan umur 9 (sembilan) tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 25 Januari 2014, sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah:
 - a. Tergugat menuduh bahwa Penggugat telah merobek-robek pakaian anaknya dari isteri pertama;
 - b. Tergugat tidak senang terhadap keluarga Penggugat;
 - 5.1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Juli 2014 yang mana Penggugat mengatakan bahwa anak mereka nantinya akan diasuh oleh Penggugat akan tetapi Tergugat langsung mendorong Penggugat hingga mencekik leher Penggugat namun Penggugat masih bersabar dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikapnya tetapi kenyatannya Tergugat tetap pada pendiriannya dan

Hal. 2 dari 12 Put. No.0005/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat berkeinginan untuk segera bercerai dengan Tergugat;

5.2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih serumah dan sudah tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami isteri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Bgi. tanggal 7 Januari 2015 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 22 Januari 2015, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal. 3 dari 12 Put. No.0005/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 07 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat bernama Nurhayati dan Tergugat bernama Harlan, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 10 tahun;
- Saksi mengetahui bahwa ia dihadirkan di Pengadilan untuk menjadi saksi perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Put. No.0005/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT perempuan umur 9 (sembilan) tahun;
- Saksi mengetahui permasalahan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat karena tidak ada kecocokan sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Saksi hanya mendapatkan cerita dari Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Saksi mendengar dari Penggugat bahwa penyebab ketidakcocokan tersebut karena Tergugat menuduh Penggugat tidak menyayangi anak Tergugat dari hasil perkawinan dengan isteri yang pertama;
- Saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat walaupun masih serumah akan tetapi sudah tidak menjalankan kewajibannya layaknya sebagai suami isteri;
- Saksi sebagai tetangga telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S.1, tempat tinggal KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat bernama Nurhayati dan Tergugat bernama Harlan, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa ia dihadirkan di Pengadilan untuk menjadi saksi perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT perempuan umur 9 (sembilan) tahun;

Hal. 5 dari 12 Put. No.0005/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui permasalahan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat karena tidak ada kecocokan sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Saksi mengetahui adanya ketidakcocokan terjadi sekitar bulan Februari 2014;
- Saksi mengetahui bahwa pada bulan Maret 2014 telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi mendengar dari Penggugat bahwa penyebab ketidakcocokan tersebut karena Tergugat menuduh Penggugat tidak menyayangi anak Tergugat dari hasil perkawinan dengan isteri yang pertama;
- Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertegur sapa dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, walaupun masih satu rumah;
- Saksi sebagai adik kandung telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat telah mencukupkan serta tidak mengajukan bukti lagi dalam persidangan, setelah itu Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 6 dari 12 Put. No.0005/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 25 Januari 2014, sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan karena Tergugat menuduh bahwa Penggugat telah merobek-robek pakaian anaknya dari isteri pertama dan Tergugat tidak senang terhadap keluarga Penggugat, akibatnya kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara

Hal. 7 dari 12 Put. No.0005/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai perselishan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 10 tahun;

Hal. 8 dari 12 Put. No.0005/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT perempuan umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa permasalahan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak ada kecocokan sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab ketidakcocokan tersebut karena Tergugat menuduh Penggugat tidak menyayangi anak Tergugat dari hasil perkawinan dengan isteri yang pertama;
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat walaupun masih serumah akan tetapi sudah tidak menjalankan kewajibannya layaknya sebagai suami isteri;
- Bahwa pada bulan Maret 2014 telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan

Hal. 9 dari 12 Put. No.0005/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء طلاق

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka Gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Banggai diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat diselenggarakan;

Hal. 10 dari 12 Put. No.0005/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Robiul Tsani 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.HI., dan Ahmad Abdul Halim, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Aisyah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Put. No.0005/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Drs. Anis Ismail

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Nanang Solaeman, S.HI	Ahmad Abdul Halim, S.HI
Panitera Pengganti	
Drs. Aisyah.	

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

Terbilang: (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No.0005/Pdt.G./2014./PA.Bgi..